



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 04223/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

TARIF UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin Pasal 62 mengatur Sumber Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin yang berasal dari Bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa penerimaan dari biaya pendidikan berupa Tarif Uang Kuliah bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor, perlu ditetapkan setiap tahun ajaran baru;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, TLN Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan perubahannya Nomor 73 Tahun 2014;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
- 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TARIF UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- KESATU : Menetapkan tarif Uang Kuliah bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Hasanuddin yang diterima pada Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Uang Kuliah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini yang berlaku sampai dengan masa studi berakhir.
- KETIGA : Mahasiswa yang tidak melunasi pembayaran biaya pendidikan dan atau cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Alokasi penggunaan biaya pendidikan untuk unit kerja akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tersendiri.
- KELIMA : Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 Februari 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I.;
2. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas;
3. Ketua Senat Akademik Unhas;
4. Wakil Rektor Unhas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 04223/UN4.1/KEP/2026

TANGGAL 24 Februari 2026
TENTANG TARIF UANG KULIAH BAGI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN
DOKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

A. PROGRAM DOKTOR (S3)

NO	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH PER SEMESTER (Rp)
A.	EKONOMI DAN BISNIS	
1	Ilmu Ekonomi	15.000.000,-
2	Ilmu Akuntansi	15.000.000,-
3	Manajemen	15.000.000,-
B.	HUKUM	
1	Ilmu Hukum	15.000.000,-
C.	KEDOKTERAN	
1	Ilmu Kedokteran	17.500.000,-
D.	TEKNIK	
1	Ilmu Teknik Sipil	15.000.000,-
2	Ilmu Arsitektur	15.000.000,-
3	Teknologi Kebumian dan Lingkungan	15.000.000,-
4	Teknik Mesin	15.000.000,-
5	Teknik Elektro	15.000.000,-
6	Teknik Informatika	15.000.000,-
E.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
1	Administrasi Publik	12.000.000,-
2	Ilmu Antropologi	12.000.000,-
3	Ilmu Komunikasi	12.000.000,-
4	Sosiologi	12.000.000,-
5	Ilmu Politik	12.000.000,-
F.	ILMU BUDAYA	
1	Ilmu Linguistik	12.000.000,-
2	Bahasa Inggris	12.000.000,-
3	Sastra Indonesia	12.000.000,-
H.	MIPA	
1	Ilmu Kimia	12.000.000,-
2	Matematika	12.000.000,-
3	Fisika	12.000.000,-
4	Biologi	12.000.000,-
I.	PETERNAKAN	
1	Ilmu Peternakan	12.000.000,-
J.	KEDOKTERAN GIGI	
1	Ilmu Kedokteran Gigi	20.000.000,-

NO	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH PER SEMESTER (Rp)
K.	KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	17.000.000,-
L.	ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Ilmu Perikanan	12.000.000,-
M.	KEHUTANAN	
1	Ilmu Kehutanan	12.000.000,-
N.	FARMASI	
1	Ilmu Farmasi	16.500.000,-
P.	SEKOLAH PASCASARJANA	
1	Ilmu Pertanian	12.000.000,-
2	Studi Pembangunan	12.000.000,-
3	Ilmu Lingkungan	12.000.000,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal \${TANGGAL}

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 04223/UN4.1/KEP/2026

TANGGAL 24 Februari 2026
TENTANG TARIF UANG KULIAH BAGI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN
DOKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

PROGRAM MAGISTER (S2)

NO	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH PER SEMESTER (Rp)
A.	EKONOMI DAN BISNIS	
1	Manajemen	10.000.000,-
2	Sains Manajemen	7.500.000,-
3	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	7.500.000,-
4	Keuangan Daerah	7.500.000,-
5	Ekonomi Sumber Daya	7.500.000,-
6	Akuntansi	10.000.000,-
7	Keuangan Mikro	7.500.000,-
B.	HUKUM	
1.	Ilmu Hukum	9.000.000,-
2.	Kenotariatan	11.500.000,-
C.	KEDOKTERAN	
1	Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan	10.000.000,-
D.	TEKNIK	
1	Teknik Sipil	9.000.000,-
2	Teknik Mesin	9.000.000,-
3	Teknik Elektro	9.000.000,-
4	Teknik Arsitektur	9.000.000,-
5	Teknik Perkapalan	9.000.000,-
6	Teknik Geologi	9.000.000,-
7	Teknik Industri	9.000.000,-
8	Teknik Informatika	9.000.000,-
9	Teknik Lingkungan	9.000.000,-
10	Perencanaan Wilayah dan Kota	9.000.000,-
11	Teknik Pertambangan	9.000.000,-
12	Teknik Kelautan	9.000.000,-
E.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
1	Administrasi Publik	9.000.000,-
2	Ilmu Komunikasi	7.500.000,-
3	Sosiologi	7.500.000,-
4	Ilmu Antropologi	7.500.000,-
5	Ilmu Politik	7.500.000,-
6	Ilmu Pemerintahan	9.000.000,-
7	Hubungan Internasional	10.000.000,-

NO	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH PER SEMESTER (Rp)
F.	ILMU BUDAYA	
1	Ilmu Linguistik	9.000.000,-
2	Bahasa Inggris	9.000.000,-
3	Bahasa Indonesia	7.500.000,-
4	Arkeologi	7.500.000,-
5	Sejarah	7.500.000,-
6	Kajian Budaya	7.500.000,-
G.	PERTANIAN	
1	Agroteknologi	7.500.000,-
2	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	7.500.000,-
H.	MIPA	
1	Kimia	7.500.000,-
2	Matematika	7.500.000,-
3	Fisika	7.500.000,-
4	Geofisika	7.500.000,-
5	Biologi	7.500.000,-
6	Statistika	7.500.000,-
7	Sains Data	10.000.000,-
I.	PETERNAKAN	
1	Ilmu dan Teknologi Peternakan	7.500.000,-
J.	KEDOKTERAN GIGI	
1	Kedokteran Gigi	10.000.000,-
K.	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	9.000.000,-
2	Administrasi Rumah Sakit	9.000.000,-
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9.000.000,-
4	Ilmu Gizi	9.000.000,-
5	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	9.000.000,-
6	Kesehatan Lingkungan	9.000.000,-
L.	ILMU KELAUTAN & PERIKANAN	
1	Ilmu Perikanan	7.500.000,-
2	Ilmu Kelautan	7.500.000,-
M.	KEHUTANAN	
1	Ilmu Kehutanan	7.500.000,-
N.	FARMASI	
1	Farmasi	10.000.000,-
R.	KEPERAWATAN	
1	Ilmu Keperawatan	10.000.000,-
S.	TEKNOLOGI PERTANIAN	
1	Ilmu dan Teknologi Pangan	7.500.000,-
2	Keteknikan Pertanian	7.500.000,-
3	Teknik Agroindustri	7.500.000,-

NO	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH PER SEMESTER (Rp)
P.	SEKOLAH PASCASARJANA (MULTI DISIPLIN)	
1	Sistem-Sistem Pertanian	7.500.000,-
2	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	9.000.000,-
3	Pengelolaan Lingkungan Hidup	7.500.000,-
4	Agribisnis	7.500.000,-
5	Manajemen Perkotaan	7.500.000,-
6	Ilmu Biomedik	9.000.000,-
7	Jender dan Pembangunan	7.500.000,-
8	Teknik Perencanaan Prasarana	9.000.000,-
9	Transportasi	9.000.000,-
10	Ilmu Kebidanan	10.000.000,-
11	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu	7.500.000,-
12	Manajemen Bencana	7.500.000,-
13	Teknik Biomedik	9.000.000,-
14	Kriminologi	9.000.000,-
15	Manajemen Pendidikan	8.000.000,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 24 Februari 2026

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001